



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 973/ 121 /2015**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENILAI INTERNAL OBJEK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan penilaian terhadap Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, harus dilakukan oleh Penilai;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penetapan Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum kesatu sebagai Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2015 terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015;
- KETIGA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 27 Maret 2015
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.

Keputusan disampaikan kepada :

1. **Pt. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.**
2. **Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.**
3. **Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.**
4. **Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.**
5. **Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.**
6. **Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.**

- 3 -

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 973 / 121 / 2015
TANGGAL : 27 Maret 2015

**DAFTAR NAMA TENAGA PENILAI INTERNAL OBJEK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

NO. URUT	TENAGA PENILAI INTERNAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	TMT	UNIT KERJA
	2	3	4
1.	Rusliansyah, A. Md NIP : 19790508 201001 1 008 Jabatan/Gol : Pengaturan Muda Tk.I (II/d)	2 Januari 2015	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M. Si.